

BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 12. TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyatakan bahwa tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pontianak dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya dsingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh prang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
13. Surat Perintah Pencairan Dana Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SP2D kelebihan pembayaran PBB-P2 adalah surat perintah pencairan dana kelebihan pembayaran pajak yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD atas beban APBD berdasarkan SPM
14. Kompensasi Utang PBB-P2 adalah pembayaran utang pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran PBB-P2 yang telah disetor ke Rekening Kas Daerah melalui penerbitan SPM dengan SP2D.
15. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
16. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal disetornya SSPD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang, karena:
 1. adanya pembayaran ganda;
 2. dikabulkannya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan PBB-P2 dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 3. dikabulkannya permohonan keberatan PBB-P2;
 4. dikabulkannya permohonan banding;
 5. adanya permohonan mutasi pecah objek PBB-P2.
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi identitas penerima kuasa;
 - d. SSPD asli atau SKPD asli atau STPD asli;
 - e. fotokopi nomor rekening buku tabungan wajib pajak; dan/atau
 - f. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pajak lainnya yang sah sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengembalian

Pasal 4

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- b. aspek kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap diterima.

Pasal 6

- (1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima atau dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SPPT PBB-P2, apabila jumlah PBB sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang;
 - c. SKPDKB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- d. SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Pasal 7

- (1) Jika wajib pajak mempunyai utang PBB-P2 lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PBB-P2 tersebut.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mempunyai utang PBB-P2 lainnya maka atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak, kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperhitungkan dengan pajak PBB-P2 yang akan terutang atau dengan utang pajak PBB-P2 atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan Wajib Pajak.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SPM dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tersebut.
- (3) Dalam hal wajib pajak diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan imbalan bunga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, terhitung sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan surat keputusan imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga.

BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan besaran pengembalian pembayaran PBB-P2 sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dengan besaran pengembalian pembayaran PBB-P2 lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENATAUSAHAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

- a. kelebihan PBB-P2 yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran PBB-P2 dibebankan pada anggaran pendapatan pajak melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. kelebihan PBB-P2 yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran PBB-P2 dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.


**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal...21-2-2014
p.u. - SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN IULI PURNAMA
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN ...2014... NOMOR ...12....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21-2- 2014

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN